

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dimana pajak dapat diartikan merupakan sebuah partisipasi yang wajib diikuti oleh orang pribadi maupun badan usaha dan sudah diatur dalam undang-undang yang sifatnya memaksa. Dengan adanya pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pajak sendiri digunakan negara didalam mengelola kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi pajak sendiri memiliki perbedaan kepentingan antara pihak yang memungut pajak (fiskus) dengan pihak yang dipungut pajaknya (perusahaan) dimana seperti pemungut pajak menginginkan pendapatan pajak yang besar dan berkelanjutan tentunya tidak seperti yang diharapkan oleh pihak yang dipungut pajaknya yang menginginkan pembiayaan pajaknya lebi kecil, jadi pajak dapat dfinisikan menurut pihak pemungut adalah sumber penerimaan suatu negara tetapi menurut pihak yang dipungut dapat dikatakan pajak merupakan sebuah pembiayaan yang dapat mengurangi profit yang diperoleh, terkadang dalam naik turunnya perekonomian sebuah perusahaan kerap kali tidak mendapatkan keringanan dari pihak pemungut pajak yang menginginkan pendapatan pajaknya yang stabil dan progresif. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap naik turunnya perekonomian suatu perusahaan dan tentunya berdampak terhadap pelaporan keungan perusahaan dan pelaporan pajaknya.(Rachmithasri, 2015)

Perbedaan kepentingan ini dapat mengakibatkan terjadinya manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana manajemen pajak merupakan suatu proses perencanaan, implementasi dan pengendalian dari manajemen perusahaan yang ditunjukkan untuk menghemat pajak dengan cara-cara atau metode – metode yang secara hukum diperbolehkan. (Supriyanto,2011:127) salah satu tindakan yang dilakukan sebuah entitas dalam menekan pajaknya yaitu dengan menjalankan (*Tax Avoidance*), dan pengelapan pajak (*Tax Evasion*). Secara mendasar para ahli sependapat terjadi perbedaan diantara penghindaran pajak dan penggelapan pajak namun hal itu menjadi tidak jelas baik didalam praktek maupun dalam teorinya. Secara garis besar perbedaan antara penghindaran pajak dan pengelapan pajak hanya berdasarkan pada pemisahan anatar melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat disebut juga sebagai sebagai *Tax Planning*, adalah suatu upaya yang dilakukan untuk bisa menghindari konsekuensi dalam pembebanan pajak yang tidak diharapkan dimana penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar legal karena kegiatan penghindarana pajak sendiri adalah suatu bentuk tindakan untuk menghindari pajak melalui objek pajak yang tidak dikenai pajak . Dalam hal ini tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan karena perusahaan tidak melanggar aturan yang ada perusahaan malah bisa memperoleh penghematan pajak (Zain, 2003:48-49).

Dapat dikatakan kegiatan penghindaran pajak dapat dikatakan merupakan suatu kegiatan yang yang boleh dilakukan dikarenakan lebih sering memanfaatkan kelemahan pada suatu peraturan perpajakan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Akan tetapi kegiatan ini juga dapat menimbulkan resiko buruknya reputasi perusahaan dimata publik dan denda kepada perusahaan yang bersangkutan. Aktivitas perusahaan untuk melakukan Penghindaraan pajak yang sudah diatas kewajaran atau sudah tidak mengikuti aturan hukum perpajakan maka dapat dikatan kegitan perusahaan tersebut dapat dikatan sudah melakukan pengelapan pajak. Penggelapan pajak sendiri merupakan suatu upaya didalam melakuakan pengurangan hutang pajak yang tidak sesuai dengan peraturan pajak. Maka dari itu penghindaran pajak menjadi suatu yang sukar dimana satu sisi diperbolehkan tapi disisi lain tidak diinginkan. (Prakoso, 2014).

Kurangnya pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan (CSR) berdampak juga pada praktek penghindaran pajak. Dijelaskan oleh *word bank*, CSR sendiri merupakan suatu komitmen perusahaan dalam berkontribusi dalam berjalannya sebuah perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup karena dibangun bdengan baik dan dapat berguna untuk perusahaan itu sendiri maupun juga untuk pembangunan (Susiloadi, 2008 dalam Jessica dan Toly, 2014). Menurut Huseynov (2012) dalam Pradipta dan Supriyadi (2015). Kurangnya tanggung jawab sosial juga menjadi dasar perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan melakukan *tax avoidance* perusahaan mampu menambah profit dan arus kas tetapi menjadi suatu persoalan apabila sebuah perusahaan menjadikan penghindaran pajak untuk mendapatkan profit

yang tinggi tetapi tindakan mengurangi pajak yang dilakukan perusahaan itu dapat mempengaruhi dukungan terhadap pemerintah dalam melaksanakan program-program sosial dan pembangunan.

Adanya perlakuan yang berbeda terhadap Wajib Pajak yang berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur pada Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mempengaruhi kepatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak (*tax compliance*) dan bahkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk tidak melakukan suatu tindakan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adanya kewajiban bagi perseroan untuk menganggarkan biaya CSR pada awal tahun berdampak adanya ketidakpastian apakah memperoleh insentif pajak atau tidak, tergantung kinerja perseroan pada akhir tahun.(Sibarani *et.al*, 2011).

Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran pajak Menurut (Lanis & Ricahardson, 2014) dan (Hoi *et.al*, 2013) yang menyatakan bahwa kegiatan pengungkapan CSR yang tidak bertanggung jawab menjadikan keagresifan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji empiris yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang memberikan bukti bahwa semakin meningkatnya pengungkapan CSR dari suatu entitas berdampak terhadap menurunnya praktek penghindaran pajak Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil uji empiris yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014) yang menyatakan bahwa pengungkapan kegiatan CSR tidak berpengaruh

terhadap Agresivitas pajak, atau dapat dikatakan kegiatan CSR tidak ada pengaruhnya terhadap perusahaan supaya tidak menurunkan beban pajaknya.

Salah satu faktor lain dalam mempengaruhi penghindaran pajak yaitu karakteristik keuangan seperti *leveraged* dan profitabilitas, yang mana *leverage* merupakan besarnya rasio utang untuk menunjukkan komposisi utang yang dimiliki suatu perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Hutang suatu perusahaan dapat menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Walaupun hutang sendiri dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jadi bisa dikatakan apabila semakin meningkatnya utang yang tentunya dapat menjadikan laba kena pajak menjadi relatif kecil diakibatkan karena ada insentif pajak dari hutang bunga yang semakin meningkat (Prakoso, 2014)

Dalam peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 nomor 36 tahun 2008 tentang pph, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. berkurangnya beban pajak yang harus dibayar dikarenakan akibat dari beban bunga yang timbul dalam pinjaman karena adanya beban bunga tentunya laba kena pajak suatu perusahaan menjadi berkurang. (Racmathasari, 2015), Menurut (Grupta dan Newberry, 1997) dalam (Jessica dan Toly, 2014) menjelaskan bahwa keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembebanan perusahaan dapat berakibat kepada ETR karena ketentuan perpajakan mengakibatkan perilaku yang tidak sama dalam pengambilan keputusan struktur modal pada perusahaan.

Dari hasil uji empiris yang dilakukan oleh Noor *et.al* (2010) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin meningkatnya tingkat rasio yang ada pada *leverage* maka dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya total pendanaan yang berasal dari hutang pada pihak ketika karena semakin meningkatnya total hutang suatu perusahaan maka akan menjadikan meningkatnya beban bunga karena adanya peningkatan beban bunga ini nanti dapat mengakibatkan semakin rendahnya CETR perusahaan. Namun berbeda dengan hasil uji empiris yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Prakoso (2014) tidak ada pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap Penghindaran pajak.

Kemudian karakteristik keuangan lainnya seperti profitabilitas, Profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Dimana ROA mencerminkan sebuah kondisi performa keuangan pada suatu perusahaan, dengan semakin baiknya performa ROA suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pajak yang dikenakan pada perusahaan, dimana *return on asset* sendiri adalah laba setelah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan. (Prakoso, 2014). Perusahaan yang lebih besar lebih akurat dalam melaporkan kondisi keuangannya dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, pelaporan yang akurat mengindikasikan bahwa kegiatan manajemen lebih efisien dalam melakukan suatu *earning management* maupun *tax avoidance* juga rendah.

Semakin profitable perusahaan menjadikan perusahaan dapat memiliki pengendalian dalam internal perusahaan yang baik dalam pembayaran, pelaporan, pengungkapan pembukuan maupun objektivitas dalam pelaporan lebih handal.

Dapat dikatakan juga berarti semakin meningkatnya profit yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih mengungkapkan laporan perajakannya (Utami, 2013). Menurut Maharani dan Suardana (2014) suatu entitas yang mendapatkan Profitabilitas yang tinggi tidak akan melakukan *Tax Avoidance* karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan yang diperolehnya maupun dalam pembayaran pajaknya.

Pradipta dan Supriyadi (2015) memberikan bukti secara empiris bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila profitabilitas meningkat maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Penelitian ini juga didukung oleh Maharani dan Suardana(2014) salah satu yang menjadi pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak adalah *Return On Asset*, dengan meningkatnya *Return On Asset* dapat dikatakan performa perusahaan tersebut menjadi lebih baik perusahaan yang memperoleh laba dapat dikatakan dapat mengelola pendapatan dan beban pembayaran pajaknya dengan baik sehingga tidak akan melakukan penghindran pajak .Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2013) dan (Racmathasari, 2015) memiliki hasil berbeda yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Salah satu yang menjadi Banyaknya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dikarenakan penerapan *Corporate Governance* belum sepenuhnya diterapkan pada perusahaan-perusahaan publik. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Corporate Governance* menunjukkan adanya perbedaan pemikiran yaitu antara pihak manajemen perusahaan dengan pemilik didalam suatu tatakelola

sebuah perusahaan dan dapat dilihat juga dalam pengambilan keputusan dalam perpajakannya. Perlunya pengelolaan yang baik sebuah perusahaan karena diakibat semakin meningkatnya peluang sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sistem *Corporate Governance* menerangkan aturan maupun prosedur dalam mengambil keputusan dan dalam mengambil suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. (Racmatshari, 2015). Salah satu komponen yang ada dalam *Corporate Governance* yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris sendiri bertugas dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan direksi, dewan komisaris dibedakan menjadi dua dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen.

Komisaris independen adalah orang yang tidak berafiliasi dengan pihak lain sedangkan yang bukan komisaris independen (non-independen) merupakan pihak yang terafiliasi. Keberadaan dewan komisaris ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pada perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dapat dikatakan juga komisaris independen merupakan salah satu alat penyeimbang dalam perusahaan untuk membantu mengambil kebijakan yang dilakukan oleh dewan komisaris (Fadillah, 2014) atau dapat dikatakan komisaris independen berfungsi juga sebagai monitoring terhadap manajemen perusahaan supaya kegiatan manajemen perusahaan berjalan baik dan manajemen tidak melakukan penyimpangan. (Nabila dan Daljono, 2013).

Hasil uji empiris antara komisaris independen menurut Prakoso (2014) komisaris independen berpengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Dimana dijelaskan bahwa meningkatnya dewan komisaris independen

dapat berakibat terhadap menurunnya praktek penghindaran pajak . Penelitian ini didukung juga oleh Racmathasari (2015). Dari hasil negative menunjukkan bahwa meningkatnya keberadaan komisaris independen dapat mengurangi praktek penghindaran pajak. Dengan adanya komisaris independen yang berfungsi juga sebagai monitoring terhadap manajemen perusahaan supaya kegiatan manajemen perusahaan berjalan baik dan manajemen tidak melakukan penyimpangan dalam perumusan strategi yang hubungannya langsung terhadap perpajakan. Sedangkan hasil uji empiris yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) memiliki hasil yang berbeda yang menyatakan tidak ada pengaruh komisaris independen dengan penghindaran pajak.

Ketidak konsistenan hasil- hasil penelitian diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. dengan mengganti populasi yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini mencoba untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi(2015) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan *Leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) adalah peneliti menambahkan Faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindara pajak seperti yang dilakukan oleh Racmathasari (2015) yaitu Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. Karena didalam penelitian yang dilakukan oleh Pradipta

dan Supriyadi (2015) nilai *adjusted R Square* hanya menerangkan 0.103. dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang“ **Faftor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak.**”

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang berdasarakan pada uraian latar belakang diatas :

1. Bagaimana pengaruh dari CSR kepada praktek penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh dari leverage kepada praktek penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh dari Profitabilitas kepada praktek penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh dari Komisaris kepada praktek penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh dari komite audit kepada praktek penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh dari ukuran perusahaan kepada praktek penghindaran pajak?
7. Bagaimana pengaruh dari kompensasi rugi fiskal kepada praktek penghindaran pajak?

1.3.TUJUANPENELITIAN

Dari rumusan diatas maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk menguji CSR berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak
2. Untuk menguji leverage berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak
3. Untuk menguji Profitabilitas berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak
4. Untuk menguji komisaris independen berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak
5. Untuk menguji komite audit berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak
6. Untuk menguji ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak
7. Untuk menguji kompensasi Rugi fiskal berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak

1.4 MANFAATPENELITIAN:

1. Hasil Penelitianr akan memberikan bukti secara empiris Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility (CSR),Leverage,Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi fiskal Terhadap Praktik Penghindaran*

Pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan dorongan untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih baik dan melengkapi penelitian yang telah ada.

2. Bagi perusahaan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan yang dipertimbangan manajemen supaya melakukan praktik penghindaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlakutanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang ada dan dapat mengefisienkan masalah perpajakan dalam perusahaan.
3. Bagi Pengguna Laporan Keuangan Penelitian mampu menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan keuanagn dalam menentukan langkah untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi dan berbisnis, terutama dalam manajemen pajaknya.
4. Bagi Regulator Penelitian mampu memberikan saran-saran untuk regulator supaya dalam menyusun peraturan perpajakan bisa menjadi lebih efektif sehingga pendapatan negara dari sektor pajak bisa maksimal.